

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
BIOGRAFI PENULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Berpikir.....	8
F. Hasil Penelitian Terdahulu	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PELAKU PROMOSI SITUS JUDI <i>ONLINE</i> MELALUI MEDIA SOSIAL	24
A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam... 24	
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	27
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	40
4. Pengertian Sanksi	45
5. Jenis-jenis Sanksi.....	47
B. Judi <i>Online</i> dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	58
1. Pengertian Judi <i>Online</i>	58
2. Sejarah Judi <i>Online</i>	60
3. Dasar Hukum Judi <i>Online</i>	65
4. Jenis-jenis Judi <i>Online</i>	69
C. Media Sosial dalam Pandangan Hukum Islam	71
1. Pengertian Media Sosial	71

2.	Sejarah Media Sosial	75
3.	Jenis-jenis Media Sosial	78
4.	Pengaturan Mengenai Media Sosial	81
5.	Pelanggaran dalam Media Sosial.....	83
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		88
A.	Pendekatan dan metode penelitian.....	90
B.	Jenis dan sumber data	90
C.	Teknik pengumpulan data	93
D.	Teknik Analisis Data	94
E.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	97
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		98
A.	Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pelaku Promosi Situs Judi <i>Online</i> Melalui Media Sosial dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024	98
B.	Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pelaku Promosi Situs Judi <i>Online</i> Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam	104
C.	Relevansi Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pelaku Promosi Situs Judi <i>Online</i> Melalui Media Sosial dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.....	112
BAB V PENUTUP		117
A.	Kesimpulan	117
B.	Saran	120
DAFTAR PUSTAKA.....		121